


**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
RANPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**



**Disampaikan Pada Acara Rapat Paripurna
JUMAT, Tanggal 21 Desember 2012**

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
RANPERDA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
OLEH TIM PEMBAHASAN KOMISI IV
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Disampaikan Pada Acara Rapat Paripurna
Jumat Tanggal 21 Desember 2012

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. FORKOPIMDA, KETUA PENGADILAN TINGGI DAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT
YTH. SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. KEPALA PERWAKILAN BPK-RI PROVINSI SUMBAR
YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI DAN PIMPINAN BUMD
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA BADAN,
DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN PARPOL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
ORGANISASI PROFESI, PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama panjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT, oleh karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Shalawat beriring salam, tidak lupa pula sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhamad SAW yang telah membawa kita umat manusia dari alam kejahiliahan menuju alam yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah kami atas nama Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Kami untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Berkenaan dengan hal tersebut, perkenalkan pula kami untuk menyampaikan laporan terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang telah kami bahas bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

A. Pendahuluan

Kata-kata Arsip mungkin selama ini sering kita asumsikan dengan kertas-kertas kuning yang sudah tidak terpakai lagi dan berbau tidak sedap, atau pemahaman dangkal yang seringkali terjadi yaitu Arsip hanya menjadi bagian nomor pada bagian akhir tembusan yang bertuliskan kata-kata arsip. Padahal pengertian arsip jauh lebih luas daripada itu, karena menurut Undang Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan " Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

Begitu luasnya pengertian arsip tersebut yang tidak hanya menyangkut arsip dalam bentuk kertas tapi juga yang berbentuk media lain seperti foto, video, maupun arsip yang berasal dari komputer seperti data yang ada dalam hardisk atau flasdisk.

Dari uraian diatas maka sudah sewajarnya Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan juga mendapat perhatian khusus dalam pembahasannya, karena kalau tidak kita mulai dari sekarang maka kemungkinan kita kehilangan informasi yang banyak tentang sejarah perkembangan Provinsi Sumatera Barat akan semakin besar, menurut Kami tidak ada kata terlambat untuk memberi perhatian yang sama terhadap bidang kearsipan sama dengan bidang-bidang lainnya, karena perkembangan dibidang-bidang lain akan terlupakan ketika arsip yang mendukung kegiatannyapun hilang ditelan masa. Kita tentu tidak ingin sejarah berulang kehilangan memori perkembangan daerah kita untuk kedua kalinya. Untuk itu penting sekali ranperda penyelenggaraan kearsipan ini kita bicarakan lebih lanjut.

B. TUJUAN PEMBAHASAN.

Pembahasan atas Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk :

1. Menyiapkan peraturan daerah sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2012 Peraturan Pelaksana UU Nomor 43 Tahun 2012 yang diharapkan tidak hanya normatif namun juga aplikatif, yang nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi kearsipan di Sumatera Barat

2. Menyiapkan ranperda pengganti dari Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan UU Nomor 43 tahun 2012 tentang Kearsipan.

C. PROSES PEMBAHASAN.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah yang telah mengalokasikan waktu kepada Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan untuk melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah ini, maka Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan bersama Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Konsultasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta
- Konsultasi yang dilaksanakan ke Arsip Nasional Republik Indonesia
- Rapat Kerja dengan Tim Pemerintah Daerah
- Kunjungan Kerja Ke Sawahlunto
- Study Banding ke Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta.
- Finalisasi pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kearsipan.
- Rapat Gabungan Komisi

D. HASIL PEMBAHASAN

Setelah melakukan tahapan kegiatan diatas maka Tim Pembahasan bersama Pemerintah Daerah disamping mencantumkan hal-hal teknis seperti : Pengelolaan Arsip baik Dinamis maupun Statis, Sumber Daya Manusia Kearsipan, Prasarana dan Sarana serta Perlindungan dan Penyelamatan arsip juga telah memasukkan hal-hal yang dianggap krusial dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan diantaranya :

1. Mencantumkan kewajiban Pemerintah Daerah dan SKPD dengan harapan dapat merubah pemikiran bahwa pengelolaan kearsipan adalah tanggungjawab dari Lembaga Kearsipan saja tapi juga menjadi tanggungjawab dari SKPD dan Pemerintah Daerah pada Umumnya.

2. Ketentuan tentang Perlunya peningkatan kesejahteraan tenaga pengelola kearsipan sebagaimana tercantum pada Pasal 40, sehingga tenaga pengelola kearsipan yang menjadi ujung tombak dalam pengelolaan arsip dapat lebih diperhatikan.
3. Ketentuan tentang Kerjasama sebagaimana tercantum pada BAB V Pasal 47.
4. Ketentuan tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana tercantum pada BAB IV Bagian Kelima Pasal 43 s/d 44 karena Kita semua tahu bahwa penyelenggaraan kearsipan pun harus tetap mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang semakin pesat kedepan.
5. Ketentuan tentang Pendanaan sebagaimana tercantum pada BAB V Pasal 48 dan 49, karena mustahil kegiatan kearsipan dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan apabila kita tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut.
6. Ketentuan tentang Sanksi baik Sanksi yang bersifat administrative maupun sanksi yang bersifat ketentuan Pidana sebagaimana tercantum pada BAB XI Pasal 60.

Hasil lengkap dari pembahasan dapat dibaca pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana yang telah tersaji dihadapan Saudara Gubernur, Ketua, Wakil Ketua dan Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

⊙ Kesimpulan

Dari Uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terhadap penyelenggaraan kearsipan yaitu :

- Kegiatan penyelenggaraan kearsipan masih dipandang sebagai kegiatan yang termarginalkan dibanding kegiatan-kegiatan lain.
- Penyelenggaraan Kearsipan bukan hanya menjadi tanggungjawab Lembaga Kearsipan namun menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah beserta jajarannya.
- Tenaga Pengelola Kearsipan perlu mendapatkan perhatian lebih terutama dari segi kesejahteraan dan kesehatannya, karena tidak dipungkiri pekerjaan pengelola kearsipan memiliki resiko kerja yang cukup besar.

◎ Saran


- Diharapkan Pemerintah Provinsi Sumbar memberikan perhatian yang serius dari semua pihak terhadap penyelenggaraan kearsipan sehingga timbul kesadaran bahwa kegiatan kearsipan memiliki posisi yang sama penting dengan sektor lain.
- Agar setiap SKPD melaksanakan penyelenggaraan kearsipan dimasing-masing unit kerjanya serta menyiapkan dana pendukung terhadap kegiatan tersebut.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus segera menganggarkan pada APBD Provinsi Sumatera Barat terkait penambahan kesejahteraan tenaga pengelola kearsipan, baik tenaga pengelola kearsipan di Lembaga kearsipan maupun pengelola kearsipan di SKPD-SKPD.

Demikian hal-hal yang dapat Kami sampaikan dalam Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan dalam Rapat Paripurna ini. Selanjutnya mohon untuk disepakati bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Akhir kata Kami Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan mengucapkan Wabillahitaufik walhidayah Assalamualaikum Wr.Wb.

Tim Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Kearsipan

Ketua,

H.MUSLIM M YATIM, Lc

Wakil Ketua,

Drs.H. MAZWAR MAS'UD

Sekretaris,

DtC

Dra. Hj. ZAHARA HASNI

NO	N A M A	JABATAN
1.	H.M ASLI CHAIDIR, SH	KOORDINATOR
2.	H. SUWIRPEN SUIB, S.Sos	ANGGOTA
3.	Hj. HASRANITA, SH, MH	ANGGOTA
4.	Hj. ERMAWATI TANJUNG	ANGGOTA
5.	H. YULMAN HADI, SE, S.IP	ANGGOTA
6.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIZ	ANGGOTA
7.	Drs. H. MARLIS, MM	ANGGOTA
8.	H. HASWAN, BE	ANGGOTA
9.	INDRA Dt. RAJO LELO, SH, MM	ANGGOTA
10.	Hj. LELA PUJIANI	ANGGOTA
11.	ABEL TASMAN, SS	ANGGOTA
12.	DR. H. SYUKRIADI SYUKUR, M.Pd	ANGGOTA
13.	RIZANTO ALGAMAR	ANGGOTA